





**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SOP PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR**



Revisi ke	:	
Tanggal	:	18 September 2019
Menyiapkan	:	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Memeriksa	:	Wakil Rektor I
Menetapkan	:	Rektor

Menyiapkan	Memeriksa	Menetapkan
 Ketua LPM Dr. Mhd. Syahnan, MA NIP. 196609051991031002	 Wakil Rektor I Prof. Dr. Syafaruddin, M.Ag NIP. 19620716 199003 1004	 Rektor Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag NIP. 197012041997031006

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-19.R0
	Tanggal	18 - 09 - 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	24 - 10 - 2019
	Disahkan oleh	LPM
	Halaman	100 - 107

SOP PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR

1 Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tata cara mempublikasikan karya tulis mahasiswa pada Program Sarjana di UIN Sumatera Utara Medan sehingga dapat dibaca oleh masyarakat luas.

2 Ruang Lingkup

2.1 Persyaratan, prosedur dan tata cara yang diperlukan dalam publikasi karya tulis ilmiah mahasiswa;

2.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam publikasi ilmiah.

3 Definisi


3.1 Karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kajian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam jurnal dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;

3.2 Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis oleh mahasiswa (calon sarjana) bersama dengan tim pembimbing dengan mencerminkan nilai-nilai budaya ilmiah antara lain: jujur, transparan, dan bebas dari kecurangan dan plagiat untuk dipublikasi dalam Jurnal Ilmiah Nasional online;


3.3 Jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya;

3.4 Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi oleh SINTA (Science and Technology Index) Kemenristekdikti pada Sinta 1, Sinta 2, dan Sinta 3;


3.5 Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional dengan kriteria tambahan terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	No	Un-11.JSOPP-02-19.R0
	Tanggal	18 - 09 - 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	24 - 10 - 2019
	Disahkan oleh	LPM
	Halaman	100 - 107


	(contoh Web of Science dan/atau Scopus) dengan SJR jurnal di atas 0,1 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05;
3.6	Penulis pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya tulis ilmiah;
3.7	Penulis pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya tulis ilmiah;
3.8	Repositori adalah tempat penyimpanan arsip berupa dokumen, naskah, arsip, dan sebagainya dalam bentuk digital secara permanen ataupun sementara;
3.9	Masa embargo adalah masa tunggu sebelum karya tulis ilmiah dapat diakses oleh umum;
3.10	Tesis adalah karangan ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar magister;
3.11	Disertasi adalah karangan ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktor.
4	Pengguna
4.1	Direktur Pascasarjana;
4.2	Dekan Fakultas;
4.3	Kepala Perpustakaan;
4.4	Pustipada;
4.5	Ketua Prodi;
4.6	Dosen Pembimbing;
4.7	Mahasiswa.
5.	Dasar Hukum
5.1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5.2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5.3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5.4	Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-19.R0
	Tanggal	18 - 09 - 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	24 - 10 - 2019
	Disahkan oleh	LPM
	Halaman	100 - 107


<p>Kualifikasi Nasional Indonesia;</p> <p>5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi;</p> <p>5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>5.7 Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan program Doktor;</p> <p>5.8 Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</p> <p>5.9 SK Mendiknas No.184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;</p> <p>5.10 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;</p> <p>5.11 Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Publikasi Karya tulis ilmiah bagi S1/S2/S3;</p> <p>5.12 Surat Edaran Nomor: B/323/B.B1/SE/2019 Publikasi Karya tulis ilmiah Program Sarjana, Program Magister, Dan Program Doktor;</p> <p>5.13 Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Dosen Tahun 2019;</p> <p>5.14 Surat Edaran Rektor UIN SU Medan Tahun 2019 tentang Publikasi Karya tulis ilmiah Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan</p> <p>6. Syarat dan/atau Ketentuan</p> <p>6.1 Syarat kelulusan program magister di UIN Sumatera Utara Medan, mahasiswa diwajibkan:</p> <p>6.1.1 Mengunggah tesisnya pada repository UIN Sumatera Utara Medan;</p> <p>6.1.2 Mempublikasikan sekurang-kurangnya 1 (satu) karya tulis ilmiah yang relevan dengan topik tesisnya/bidang keilmuannya, atau telah diterima untuk diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 3 atau dalam Jurnal</p>
--

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-19.R0
	Tanggal	18 - 09 - 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	24 - 10 - 2019
	Disahkan oleh	LPM
	Halaman	100 - 107


	<p>Internasional serta mendaftarkan metadatanya ke repository UIN SU.</p> <p>6.1.3 Mempresentasikan makalah pada Konferensi Internasional minimal satu kali atau Konferensi Nasional minimal dua kali.</p> <p>6.2 Syarat kelulusan program doktor di UIN Sumatera Utara Medan, mahasiswa diwajibkan:</p> <p>6.2.1 Mengunggah disertasinya ke repository UIN Sumatera Utara Medan.</p> <p>6.2.2 Mempublikasikan sekurang-kurangnya 1 (satu) karya tulis ilmiah yang relevan dengan topik disertasinya/bidang keilmuannya atau telah diterima untuk diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi serta mendaftarkan metadatanya ke repository UIN SU Medan</p> <p>6.2.3 Mempresentasikan makalah pada Konferensi Internasional minimal dua kali.</p> <p>6.3 Naskah karya tulis ilmiah akhir mahasiswa (tesis, dan disertasi) harus melalui proses cek kemiripan di program studi dan hasilnya dilampirkan dalam naskah karya tulis ilmiah;</p> <p>6.4 Naskah karya tulis ilmiah akhir mahasiswa pada poin 6.3 yang diunggah di repository UIN SU Medan akan diberikan masa embargo maksimal 12 bulan dari sejak diunggah;</p> <p>6.5 Publikasi ilmiah di Jurnal nasional terakreditasi bagi mahasiswa magister menjadi syarat munaqasyah, dan publikasi di Jurnal Internasional bereputasi bagi mahasiswa doktor menjadi syarat untuk ujian terbuka;</p> <p>6.6 Mahasiswa yang belum melakukan publikasi tidak dibenarkan mengikuti munaqasyah bagi mahasiswa magister atau ujian terbuka bagi mahasiswa doktor;</p> <p>6.7 Judul artikel ilmiah yang dipublikasikan tidak boleh sama dengan judul tesis/disertasi;</p> <p>6.8 Mahasiswa membuat makalah untuk publikasi sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan dibawah pengawasan dan bimbingan tim pembimbing atau tim promotor;</p> <p>6.9 Karya tulis ilmiah mahasiswa yang akan diunggah dan</p>
--	---

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-19.R0
	Tanggal	18 - 09 - 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	24 - 10 - 2019
	Disahkan oleh	LPM
	Halaman	100 - 107

<p>dipublikasikan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pembimbing secara substansial dan telah dicek tingkat kemiripannya oleh program studi dan diketahui oleh dosen pembimbing;</p> <p>6.10 Maksimal tingkat kemiripan untuk tesis tidak termasuk referensi sebesar 30%, maksimal tingkat kemiripan untuk disertasi tidak termasuk referensi sebesar 25%;</p> <p>6.11 Pembimbing I sebagai penulis utama, sedangkan pembimbing II dan mahasiswa sebagai penulis pendamping dalam karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan;</p> <p>6.12 Penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa yang akan dipublikasikan wajib menggunakan afiliasi UIN Sumatera Utara Medan;</p> <p>6.13 Penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa yang diunggah di repository dan dipublikasikan di jurnal atau proceeding wajib mensitasi karya tulis ilmiah dosen-dosen UIN Sumatera Utara Medan yang sesuai dengan topik karya tulis ilmiah minimal 3 referensi/judul;</p> <p>6.14 Mahasiswa yang akan mempublikasikan karya tulis ilmiah, harus membuat surat pernyataan anti plagiasi di atas materai</p> <p>6.15 Ketentuan umum tentang jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi diatur dalam ketentuan berikut:</p> <p>6.15.1 Ketentuan umum jurnal internasional bereputasi:</p> <p>6.15.1.1 Karya tulis ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;</p> <p>6.15.1.2 Memiliki ISSN;</p> <p>6.15.1.3 Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);</p> <p>6.15.1.4 Memiliki terbitan versi online;</p> <p>6.15.1.5 Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) Negara;</p> <p>6.15.1.6 Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara;</p> <p>6.15.1.7 Alamat jurnal dapat ditelusuri daring;</p>
--

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	No	Un-11.JSOPP-02-19.R0
	Tanggal	18 - 09 - 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	24 - 10 - 2019
	Disahkan oleh	LPM
	Halaman	100 - 107

<p>6.15.1.8 Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;</p> <p>6.15.1.9 Proses review dilakukan dengan baik dan benar;</p> <p>6.15.1.10 Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah.</p> <p>6.15.1.11 Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan;</p> <p>6.15.1.12 Terindeks oleh database internasional Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search, dan/atau lembaga pengindeks lain yang ditentukan oleh kemenristekdikti.</p> <p>6.15.2 Ketentuan umum jurnal nasional terakreditasi:</p> <p>6.15.2.1 Karya tulis ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;</p> <p>6.15.2.2 Memiliki ISSN;</p> <p>6.15.2.3 Ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia atau resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);</p> <p>6.15.2.4 Memiliki terbitan versi online;</p> <p>6.15.2.5 Dewan Redaksi (<i>Editorial Board</i>) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) perguruan tinggi;</p> <p>6.15.2.6 Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan, penulis internalnya paling banyak 4 (empat) orang;</p> <p>6.15.2.7 Terindeks oleh sinta (Science and Technology Index) Kemenristekdikti pada Sinta 1, Sinta 2 dan Sinta 3.</p>

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-19.R0
	Tanggal	18 - 09 - 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	24 - 10 - 2019
	Disahkan oleh	LPM
	Halaman	100 - 107

7. Urutan Prosedur

7.1 Pra Munaqasyah

- 7.1.1 Mahasiswa menyerahkan bukti penerimaan/penerbitan karya tulis ilmiah (artikel jurnal) dan metadatanya ke Program Studi;
- 7.1.2 Program Studi mengecek kemiripan karya tulis ilmiah (tesis/disertasi) mahasiswa maksimal sampai 30 % untuk program magister dan 25% untuk program doktor;
- 7.1.3 Mahasiswa menyerahkan karya tulis ilmiah yang telah lolos similarity ke perpustakaan.
- 7.1.4 Pustakawan menginput metadata karya tulis ilmiah mahasiswa program magister dan doktor di repository UIN Sumatera Utara Medan;
- 7.1.5 Pustakawan memberikan tanda terima metadata kepada mahasiswa program magister dan doktor;
- 7.1.6 Mahasiswa menyerahkan tanda terima metadata kepada program studi;
- 7.1.7 Program Studi memberi rekomendasi memenuhi/tidak memenuhi persyaratan karya tulis ilmiah (artikel jurnal) untuk mengikuti munaqasyah bagi program magister dan untuk mengikuti ujian terbuka bagi program doktor;
- 7.1.8 Mahasiswa mengikuti ujian;

7.2 Pasca Ujian

- 7.2.1 Mahasiswa menyerahkan softcopy tesis/disertasi yang sudah direvisi dan disahkan oleh tim penguji ke perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan;
- 7.2.2 Pustakawan mengunggah tesis/disertasi di repository UIN Sumatera Utara Medan dan menyerahkan tanda terima telah upload tesis/disertasi kepada mahasiswa;;
- 7.2.3 Mahasiswa menyerahkan tanda terima bukti upload dari perpustakaan kepada program studi;
- 7.2.4 Program Studi memberi rekomendasi memenuhi/tidak memenuhi persyaratan karya tulis ilmiah (tesis/disertasi) untuk mengambil ijazah program magister dan doktor.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN

No	Un-11.JSOPP-02-19.R0
Tanggal	18 - 09 - 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	24 - 10 - 2019
Disahkan oleh	LPM
Halaman	100 - 107

8 Flowchart

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Mhs	Prodi	Pustakawan	Persyaratan	Waktu	Output
1	Menyerahkan bukti penerimaan karya ilmiah	◆					
2	Mengecek similarity minimal 30% untuk magister dan 25% untuk doktor		◆				
3	Menyerahkan karya ilmiah yang telah lolos similarity	◆					
4	Menginput meta data			◆			
5	Menyerahkan tanda terima meta data dari perpustakaan	◆					
6	Memberi rekomendasi untuk mengikuti ujian		◆				
7	Melaksanakan ujian		◆				
8	Menyerahkan softcopy tesis/disertasi yang telah diperbaiki	◆					
9	Mengunggah ke repository dan memberikan bukti penerimaan			◆			
10	Menyerahkan tanda terima telah upload	◆					
11	Memberi rekomendasi bahwa mhs memenuhi persyaratan mengambil ijazah		◆				

9. Penutup

9.1 SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

9.2 Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.